



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan di bidang Keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan Masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
10. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.
11. Tenaga Keolahragaan adalah Setiap Orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk Pelaku Usaha yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
14. Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
15. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga Tradisional yaitu Olahraga rakyat dan/ atau Olahraga Rekreasi yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi Olahraga tradisional.

19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan di daerah.
22. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
23. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk Penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (single event).

28. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (*multi event*).
29. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga Rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
30. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Karanganyar.
31. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan induk Organisasi Olahraga rekreasi Masyarakat yang berasaskan Pancasila yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olah raga massal, Olahraga tradisional, olah raga kesehatan dan Olahraga khusus.
32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
33. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
34. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
35. Cabang Olahraga Unggulan Strategis adalah cabang Olahraga yang menjadi unggulan di Daerah.

36. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
37. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
38. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
39. Sentra Pembinaan Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pembinaan Keolahragaan.
40. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
41. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
42. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

43. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
45. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
46. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
47. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya Masyarakat setempat dan lingkungan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas; dan
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 3

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur Pendidikan Formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar Satuan Pendidikan yang setingkat.

Bagian Ketiga  
Olahraga Prestasi

Pasal 4

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan/klub Olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pemusatan pelatihan Daerah;
  - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
  - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - h. sistem informasi Keolahragaan; dan
  - i. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada wilayah, tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis Penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

Bagian Keempat  
Olahraga Rekreasi

Pasal 5

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, Satuan Pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (3) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial;
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional; dan/atau
  - d. meningkatkan pariwisata Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi.
- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga.
- (6) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.

Bagian Kelima  
Olahraga Disabilitas

Pasal 6

- (1) Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Olahraga yang dimainkan oleh orang berkebutuhan khusus.
- (2) Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan
  - c. mengembangkan diri.

Bagian Keenam  
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 7

Olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Daerah.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga;

- f. mengembangkan Industri Olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana Olahraga; dan
- h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 9

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. menjaga sarana dan prasarana Olahraga dengan baik; dan
- b. mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan Olahraga.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

#### Pasal 10

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional.

#### Pasal 11

Pelaku Olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan Fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku Olahraga yang berprestasi di tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. memberikan beasiswa kepada Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - d. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
  - e. menyusun norma dan standar perilaku serta melakukan pembinaan pada Pelaku Olahraga Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga dengan membentuk:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
  - b. pusat informasi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun norma dan standar perilaku serta melakukan pembinaan pada Pelaku Olahraga di Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha

##### Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau Badan memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pelaku Usaha memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam pemanfaatan TJSP.

#### Bagian Kelima

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - b. Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
  - c. penyediaan dana Olahraga;
  - d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
  - f. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas; dan
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. membangun karakter yang sportif;
  - c. meningkatkan keterampilan Olahraga; dan
  - d. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Satuan Pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dan Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan berupa:
  - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana Olahraga; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Kcolahragaan melalui sentra pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi Olahraga di Daerah melalui:
  - a. sekolah khusus Olahraga; dan
  - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Olahraga Prestasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
  - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan  
Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Induk Organisasi Olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
  - b. pengkoordinasian Olahraga Prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang Olahraga Daerah;
  - c. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
  - d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan

- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

### Paragraf 3

## Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (3) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Dalam hal Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan mutasi atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Sentra pembinaan Olahraga terpadu dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.

- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Desa/Kelurahan menetapkan Olahraga unggulan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan :
  - a. potensi di Desa/Kelurahan;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
  - c. dukungan pendanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Olahraga unggulan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa/keputusan Camat.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari induk cabang Olahraga dan/atau induk Organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. sumber daya manusia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek yang memperoleh Fasilitas dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Olahraga Rekreasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup Masyarakat;
- b. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- c. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- d. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan  
Olahraga Rekreasi

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 27

- (1) Induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d.

- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - b. pengkoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Rekreasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar Olahraga Rekreasi;
  - c. penyusunan dan penetapan standar Olahraga Rekreasi; dan
  - d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

#### Pasal 28

Penyelenggara Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis Olahraga.

#### Paragraf 3

#### Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Fasilitas kepada induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.

- (2) Fasilitasi kepada induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. Fasilitasi penyusunan standar Olahraga rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga tradisional;
  - e. penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
  - f. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga dan/atau urusan kebudayaan melakukan Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi di Daerah, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan Olahraga Rekreasi kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Kelima  
Olahraga Disabilitas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan  
Olahraga Disabilitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dukungan Pembinaan Dan Pengembangan  
Olahraga Disabilitas

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberi dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas dalam bentuk fasilitas berupa:

- a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Keolahragaan.

#### Paragraf 4

#### Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga Disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas di Daerah.

- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 34.

Bagian Keenam  
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di Daerah, serta memberikan keteladanan bagi Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. kegiatan Olahraga rutin;
  - c. tes kebugaran jasmani;
  - d. pelatihan;
  - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - f. Fasilitasi peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki Prestasi Olahraga dalam kejuaraan Olahraga tingkat daerah, Provinsi, nasional, dan Internasional sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang berkompeten.

- (6) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah, Provinsi, nasional dan internasional.
- (7) Fasilitasi peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki Prestasi Olahraga dalam kejuaraan Olahraga tingkat daerah dan nasional.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Keolahragaan.

## BAB V

### PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah bersama Masyarakat bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga yang ada di Daerah.

#### Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana Olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana Olahraga secara terpadu.

### Pasal 39

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan TJSP melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga.

### Bagian Kedua

### Prasarana Olahraga

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, untuk Masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
  - b. teknis cabang Olahraga;
  - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
  - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
  - e. sistem pengamanan; dan
  - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
- (3) Pemerintah Desa menyediakan sentra Olahraga yang representatif secara terencana sesuai potensi Olahraga pada Desa yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan untuk pembangunan sentra Olahraga yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sentra Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat wajib menjaga dan memelihara:

- a. prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum; dan
- b. prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga.

#### Bagian Ketiga Sarana Olahraga

#### Pasal 42

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus memenuhi standar:
- a. sesuai dengan induk cabang Olahraga;
  - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
  - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana Olahraga.

#### Pasal 43

Setiap Orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa tanpa persetujuan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN  
FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga di Daerah dalam rangka:
  - a. membudayakan Olahraga;
  - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
  - e. meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
  - h. mengembangkan pariwisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Pasal 45

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
- b. Pekan Olahraga Kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. Festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

Bagian Kedua  
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan  
dan/atau Daerah

Pasal 46

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan oleh induk Organisasi Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan  
dan/atau Daerah

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan Olahraga:
  - a. pelajar;
  - b. Masyarakat;
  - c. *paralympic* pelajar;
  - d. *paralympic*;
  - e. aparat sipil negara tingkat Daerah; dan
  - f. Daerah.

Bagian Keempat  
Festival Olahraga Tingkat Kecamatan  
dan/atau Daerah

Pasal 48

- (1) Festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan;
  - b. induk Organisasi Olahraga Rekreasi; dan/atau
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga yang diselenggarakan oleh induk Organisasi Olahraga Rekreasi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai standar teknis cabang;
  - b. standar kesehatan;
  - c. standar keselamatan; dan
  - d. memiliki perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan untuk pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. dana tali asih;
  - c. beasiswa pendidikan;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. asuransi kesehatan pada event Olahraga;
  - f. pengukuhan menjadi warga kehormatan Daerah;
  - g. pemberian jaminan hari tua;
  - h. Fasilitasi akses untuk wirausaha; dan/atau
  - i. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
STANDARISASI OLAHRAGA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Standarisasi Olahraga yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan Standarisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan Olahraga pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga; dan
- f. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

#### Pasal 54

Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung Olahraga.

#### Bagian Kedua

#### Peran Pelaku Usaha

#### Pasal 55

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Satuan Pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana Olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

#### Pasal 56

Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

### BAB XI

### KERJA SAMA

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan prasarana Olahraga;
  - b. penyediaan sarana Olahraga;
  - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;

- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 58

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
  - e. Industri Olahraga;
  - f. TJSP; dan
  - g. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

### Pasal 59

- (1) Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Keolahragaan dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari:
- a. kegiatan sponsorship Keolahragaan;

- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer Olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional; dan/atau
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan Keolahragaan dari Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, meliputi antara lain:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan /kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana Olahraga;
  - c. jual beli produk sarana Olahraga; dan
  - d. *sport labelling*.
- (4) Pendanaan TJSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf f, dialokasikan oleh Pelaku Usaha sebagai bentuk TJSP.
- (5) Pendanaan Keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan dana Keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

##### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan Provinsi dan Nasional.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
  - b. potensi Olahraga Daerah;
  - c. data Olahragawan;
  - d. data Tenaga Keolahragaan;
  - e. data prasarana dan sarana;
  - f. sertifikasi pelatih/juri/atlet/wasit;
  - g. standardisasi harga sarana dan prasarana Keolahragaan; dan
  - h. data lain sesuai kebutuhan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (3) Sistem Informasi Keolahragaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Keolahragaan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (3), Pasal 28, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 49 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan;
  - d. pembekuan izin sementara;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. denda administrasi.
- (3) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. pengembalian dana yang sudah diterima selama ini;
  - b. ganti rugi sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. uang tunai.
- (4) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
  - a. disetorkan ke Kas Daerah; atau
  - b. digunakan langsung untuk memulihkan kondisi yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administrasi dan penetapan denda administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Desember 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (9-329/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Departemen Hukum



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis merupakan wujud tercapainya tujuan negara dalam kegiatan mengisis kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan Masyarakat yang merupakan tanggungjawab semua pihak baik Pemerintah maupun Masyarakat. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa ialah melalui pembangunan nasional dibidang Keolahragaan. Pembangunan dibidang Keolahragaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Peningkatan kualitas hidup tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dasar hukum atau peraturan yang mengatur secara khusus terkait kegiatan penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara nasional atau umum. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dimana Pemerintah Daerah diberikan memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan Keolahragaan. Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Keolahragaan di daerah menjadi salah satu alasan penyebab pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal. Kegiatan pembangunan di bidang Keolahragaan pun tidak maksimal disebabkan belum terpenuhinya sumber daya manusia

Keolahragaan, prasarana dan sarana, sumber pendanaan, serta masih belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan sistem Keolahragaan.

Dengan adanya pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Keolahragaan melalui penyelenggaraan Keolahragaan yang maksimal, maka dibuatlah sebuah peraturan daerah yang akan memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Keolahragaan. Maka dari itu Kabupaten Karanganyar membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Ruang lingkup Olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis atau kegiatan Olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Istilah Olahraga Pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan Olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalur Pendidikan Formal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan jalur pendidikan nonformal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Olahraga Rekreasi merupakan kegiatan Olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau Masyarakat seperti Olahraga Masyarakat, Olahraga tradisional, Olahraga kesehatan, dan Olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keterpeliharaan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap sarana yang digunakan dalam kegiatan Olahraga termasuk hewan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Yang dimaksud tuna grahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyesuaian dan terjadi pada masa perkembangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan warga negara dalam ketentuan ini adalah warga negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Kemudahan izin pada huruf d apabila membawa nama baik daerah dan negara diposisikan sebagai penugasan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dilaksanakan untuk kebutuhan Olahraga Prestasi

Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Invitasi adalah undangan mengikuti kejuaraan

Olahraga.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, gedung olahraga dan stadion Olahraga, sesuai dengan standar masing-masing cabang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 124**